



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 164/Pid/2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN ;**
Tempat lahir : Lhokseumawe ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Singgah Mata Kecamatan Baktia Kabupaten Aceh Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap I sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap II sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2012 ;

8. Penetapan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 08 Oktober 2012 No.450/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
- 9 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 September 2012 No. 80/Pid.B. /2012/PN-IDI, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Idi dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 03 Mei 2012 No. REG.PERK:PDM-85/Idi/05/2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RONI SAPUTRA alias RONI Bin USMAN bersama-sama dengan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira jam 02.00 atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat jalan Umum Banda Aceh –Medan didesa meunasah Teungoh Kec. Pantee Bidari Kab. Aceh Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang, memeriksa dan mengadili setiap orang yang tanpa hak atau melawawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 19 (sembilan belas) Bal/bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 19.000 (sembilan belas ribu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Yaitu pada hari jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib terdakwa di telepon oleh Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin mengajak terdakwa pergi kemedan dengan mengendarai mobil rental yakni Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1811 AB.

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerima ajakan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin tersebut dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi dari Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara menuju Panton Labu, terdakwa dijemput oleh Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin, kemudian terdakwa dengan berboncengan sepedamotor dibawa oleh Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin ke rumahnya di Desa Pantee Gaki Balee Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang mana ketika terdakwa dan safrizal dalam perjalanan menuju kerumahnya, Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin mengatakan” Kita pulang kerumah dulu, besok malam kita kemedan bawa ganja, ongkosnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilo, kita bagi dua ongkosnya “ dan terdakwa menjawab ”saya ngak tahu jalan di Medan” dan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin berkata “gak apa-apa, saya tahu alamat ganja itu mau diantar”

Kemudian pada hari minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 02.00 wib di rumah Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin di Desa Pantee Gaki Balee Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh utara, terdakwa melihat safrizal keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi ganja yang sudah dipres dan dibalut dengan lakban warna kuning yang selanjutnya terdakwa lihat tas ransel berisi ganja tersebut diletakkan oleh safrizal dibangku bagian tengah mobil, dan selanjutnya safrizal kembali lagi masuk kerumahnya dan taklama kemudian ia keluar dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel lainnya yang juga berisi ganja yang telah di pres dan dibalut dengan lakban warna kuning dan juga safrizal letakkan dibangku bagian tengah Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1811 AB.

Selanjutnya sekira pukul 02.10 wib Terdakwa bersama dengan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menuju Medan yang mana saat itu Safrizal yang mengemudikan mobil tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa bertukar tempat dengan safrizal untuk mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut, namun saat dalam perjalanan di jalan Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh timur, mobil yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh beberapa orang anggota polsek pantee bidari yakni saksi Fadlan Muharam Bin Kamrul Hidayat dan saksi Muchlis Bin Darman, dan oleh saksi Fadlan dan saksi Muchlis melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakkwa kendaraai saat itu, dan dari hasil pemeriksaan di temukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah

merk,.....

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk adidas berisi 9 (sembilan) bal ganja dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam merk The south Face berisi 10 (sepuluh) bal ganja dibalut dengan lakban warna kuning yang mana para saksi temukan ditempat duduk bagian tengah mobil toyota Avanza warna hitam yang sedang terdakwa kendaraai bersama dengan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddi. Selanjutnya terdakwa dan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin bersama dengan barang bukti dibawa ke polsek Pante Bidari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama dengan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun ganja .

Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No.1564/NNF/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni erma, pangkat Ajun Komisaris besar Polisi Nrp.60051008 dan deliana Narborhu,S,Si Apt, pangkat Penata Muda Tingkat Satu, Nip.197410222003122002 dengan barang bukti yang diterima:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan buji kering dengan berat netto 94,8 gram milik terdakwa dan roni Saputra Bin Usman.
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun dan biji kering dengan berat netto 100 gram milik terdakwa dan Roni saputra Bin Usman.

Dengan kesimpulan bahwa masing-masing barang bukti tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam gol I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RONI SAPUTRA alias RONI Bin USMAN bersama-sama dengan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira jam 02.00 atau pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2012 bertempat jalan Umum Banda Aceh –Medan didesa meunasah Teungoh Kec. Pantee Bidari Kab. Aceh Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

lain,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang, memeriksa dan mengadilinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 19 (sembilan belas) Bal/bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 19.000 (sembilan belas ribu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Yaitu pada hari jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib terdakwa di telepon oleh Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin mengajak terdakwa pergi kemedan dengan mengendarai mobil rental yakni Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1811 AB.

Bahwa terdakwa menerima ajakan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin tersebut dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi dari Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara menuju Panton Labu, terdakwa dijemput oleh Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin, kemudian terdakwa dengan berboncengan sepedamotor dibawa oleh Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin ke rumahnya di Desa Pantee Gaki Balee Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang mana ketika terdakwa dan safrizal dalam perjalanan menuju kerumahnya, Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin mengatakan” Kita pulang kerumah dulu, besok malam kita kemedan bawa ganja, ongkosnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilo, kita bagi dua ongkosnya “ dan terdakwa menjawab ”saya ngak tahu jalan di Medan” dan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin berkata “gak apa-apa, saya tahu alamat ganja itu mau diantar”

Kemudian pada hari minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 02.00 wib di rumah Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin di Desa Pantee Gaki Balee Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh utara, terdakwa melihat safrizal keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi ganja yang sudah dipres dan dibalut dengan lakban warna kuning yang selanjutnya terdakwa lihat tas ransel berisi ganja tersebut diletakkan oleh safrizal dibangku bagian tengah mobil, dan selanjutnya safrizal kembali lagi masuk kerumahnya dan taklama kemudian ia keluar dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel lainnya yang juga berisi ganja yang telah di pres dan dibalut dengan lakban warna kuning dan juga safrizal letakkan dibangku bagian tengah Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1811 AB.

Selanjutnya,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 02.10 wib Terdakwa bersama dengan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menuju Medan yang mana saat itu Safrizal yang mengemudikan mobil tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa bertukar tempat dengan safrizal untuk mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut, namun saat dalam perjalanan di jalan Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh timur, mobil yang terdakwa kemudian dihentikan oleh beberapa orang anggota polsek pantee bidari yakni saksi Fadlan Muharam Bin Kamrul Hidayat dan saksi Muchlis Bin Darman, dan oleh saksi Fadlan dan saksi Muchlis melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa kendarai saat itu, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah merk adidas berisi 9 (sembilan) bal ganja dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam merk The south Face beri 10 (sepuluh) bal ganja dibalut dengan lakban warna kuning yang mana para saksi temukan ditempat duduk bagian tengah mobil toyota Avanza warna hitam yang sedang terdakwa kendarai bersama dengan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin. Selanjutnya terdakwa dan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin bersama dengan barang bukti dibawa ke polsek Pante Bidari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama dengan Safrizal Alias Dek Zal Bin Zainuddin tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun ganja .

Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No.1564/NNF/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni erma, pangkat Ajun Komisaris besar Polisi Nrp.60051008 dan deliana Narborhu,S,Si Apt, pangkat Penata Muda Tingkat Satu, Nip.197410222003122002 dengan barang bukti yang diterima:

- a. 1 (satu) bungkusan plastik berisi daun dan buji kering dengan berat netto 94,8 gram milik terdakwa dan roni Saputra Bin Usman.
- b. 1 (satu) bungkusan plastik berisikan daun dan biji kering dengan berat netto 100 gram milik terdakwa dan Roni saputra Bin Usman.

Dengan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa masing-masing barang bukti tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam gol I No. Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah merk Adidas berisi 9 (sembilan) bal Narkotika jenis ganja kering dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 9 (sembilan) kg atau 9.000 (sembilan ribu) gram (bersifat menyusut) ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah merk The South Face berisi 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja kering dibalut dengan lakban warna kuning

dengan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kg atau 10.000 (sepuluh ribu) gram
(bersifat menyusut) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalic Nopol. BK 1811 AB dengan Norang. MHFFMRK35K078167 dan Nosin. DB 14248 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Rusli Bin Ismail ;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 25 September 2012 Nomor: 80/Pid.B/2012/PN-Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah merk Adidas berisi 9 (sembilan) bal Narkotika jenis ganja kering dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 9 (sembilan) kg atau 9000 (sembilan ribu) gram (bersifat menyusut).

- 1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah merk The South Face berisi 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja kering dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kg atau 10.000 (sepuluh ribu) gram (bersifat menyusut) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalic Nopol. BK 1811 AB dengan Norang. MHFFMRK35K078167 dan Nosin. DB14248 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Rusli Bin Ismail ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan AMIR DAHYAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 01 Oktober 2012 dengan Akta Banding Nomor: 05/Akta.Pid/2012/PN-IDI, dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2012, Nomor: 19 /Akta.Pid/2012/PN-IDI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 05 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Idi tanggal 05 Oktober 2012 Nomor: W1:U13/1138/HK.01/ IX/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 September 2012, Nomor : 80/Pid.B/2012/PN-Idi serta memori banding, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama

dalam,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa Hak dan melawan Hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana di dakwakan kepadanya . Dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa di jatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini , dengan mengingat daun ganja yang dibawa oleh Terdakwa relatif sangat banyak, maka dapat di prediksi masyarakat yang menjadi korban di pastikan akan banyak pula ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa peredaran, penggunaan Narkotika makin meningkat dan membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan, adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah yang telah giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia;
3. Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut melebihi 1 (satu) Kg ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 September 2012 Nomor : 80/Pid.B/2012/PN-Idi tersebut harus di perbaiki sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan yang amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan dan mengingat akan Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding/ Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi, Nomor 80/Pid.B/2012/PN-Idi, tanggal 25 September 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang di jatuhkan dengan amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
 3. Menyatakan Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONI SAPUTRA Alias RONI Bin USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah merk Adidas berisi 9 (sembilan) bal Narkotika jenis ganja kering dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 9 (sembilan) kg atau 9.000(sembilan ribu) gram (bersifat menyusut).
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah merk The South Face berisi 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja kering dibalut dengan lakban warna kuning

dengan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kg atau 10.000 (sepuluh ribu) gram
(bersifat menyusut) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metallic Nopol. BK 1811 AB dengan Norang. MHFFMRK35K078167 dan Nosin. DB14248 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Rusli Bin Ismail ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, oleh H.M.SYAFRUDDIN ADAM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH. dan AMSAR YOENAGA. SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2012 Nomor. 164/PID/2012/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut USMAN. SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HARTADI, SH.

H.M.SYAFRUDDIN ADAM, SH

AMSAR YOENAGA. SH

PANITERA PENGANTI

USMAN.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Plt. Panitera

H. SAID SALEM. SH. MH.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan resmi Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 September 2012, No.80/Pid.B/2012/PN-Idi. Serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding. Kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan mengingat terdakwa telah 9 (sembilan) kali mengantar saksi Roni Faslah Bin Zufrizal mejual ganja kepada saksi Alfian Dairy Bin Sulaiman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak ia masih duduk di kelas I SMA, serta setiap kali mengantar ia menerima upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang di pergunakan untuk jajan terdakwa, dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi hukuman seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat peredaran, penggunaan Narkotika semakin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa diharapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik bagi terdakwa sendiri, tetapi sekaligus agar menjadi contoh bagi masyarakat supaya tidak berbuat seperti terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)